

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN KAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Kas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



- 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 9. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 1);

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- 20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 53);
- 21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 23 Nomor 2009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

TELAH DITELILI

- 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- 12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 15. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus masuk yang bersumber dari penerimaan perkiraan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Mekanisme penyusunan Anggaran Kas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan :

- a. Penyusunan Anggaran Kas pada dasarnya dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- b. Mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- c. Anggaran Kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- d. Dalam proses penatausahaan, Anggaran Kas mempunyai peran penting sebagai alat control dan pengendalian. Dokumen ini diverifikasi oleh TAPD dan disahkan oleh PPKD selaku BUD yang dalam tahap berikutnya menjadi dasar pembuatan SPD.
- e. Anggaran Kas setiap periode triwulan di bagi menjadi beberapa persentase dari pagu anggaran dan disesuaikan dengan jumlah dana kas yang tersedia di kas daerah tiap periode triwulan guna mensingkronisasi Anggaran Kas, sehingga tidak terjadi selisih Anggaran Kas yang tersedia dengan Anggaran Kas yang dikeluarkan.
- f. Menjadi pedoman kerja bagi para pejabat/pegawai yang diberi kewenangan tertentu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.



Pasal 3

Mekanisme penyusunan Anggaran Kas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk :

Penyusunan Anggaran Kas pada dasarnya dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

- a. Mendukung Kebijakan Pemerintah atas perubahan sistem pengelolaan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Terlaksananya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Pasal 4

Cara Penyusunan Anggaran Kas sebagai berikut :

- a. Setelah APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur disahkan maka setiap Kepala SKPD menyusun Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas berdasarkan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah disahkan.
- b. PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada SKPD agar membuat Rancangan Anggaran Kas SKPD bersamaan dengan pemberitahuan pembuatan rancangan DPA-SKPD, paling lambat 3 hari setelah APBD disahkan.
- c. Kepala SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Rancangan Anggaran Kas berdasarkan Rancangan DPA-SKPD dan menyerahkan Rancangan Anggaran Kas SKPD kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 hari kerja setelah adanya surat pemberitahuan.
- d. Penyampaian Rancangan Anggaran Kas tersebut oleh PPK SKPD kepada PPKD selaku BUD melalui Seksi Pengendalian dan Pengawasan DPKAD.
- e. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD, dimana PPKD selaku BUD melalui Seksi Pengendalian dan Pengawasan DPKAD mengotorisasi Rancangan Anggaran Kas SKPD dan kemudian diserahkan kepada TAPD untuk diverifikasi.

Pasal 5

Verifikası Anggaran Kas sebagai berikut :

- a. Rancangan Anggaran Kas yang telah diserahkan oleh PPKD selaku BUD kepada TAPD diverifikasi oleh TAPD ,pembantu ataupun sekretariat TAPD dan Seksi Pengendalian dan Pengawasan DPKAD.
- b. Verifikasi rancangan Anggaran Kas SKPD mencakup kebenaran cara mengisi, penghitungan ataupun penentuan besaran anggaran kas SKPD perbulan dan kesesuaiannya dengan rancangan DPA-SKPD.



- c. Rancangan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi dikembalikan kepada PPKD selaku BUD, bila Rancangan Anggaran Kas SKPD tersebut lolos diverifikasi, maka PPKD melalui Seksi Pengendalian dan Pengawasan DPKAD menghimpun Rancangan Anggaran Kas SKPD-SKPD tersebut menjadi Anggaran Kas Kabupaten yang ditandatangani BUD.
- d. Apabila Rancangan Anggaran Kas tersebut tidak lolos verifikasi maka PPKD melalui Seksi Pengendalian dan Pengawasan DPKAD mengembalikan Rancangan Anggaran Kas SKPD tersebut kepada SKPD bersangkutan untuk diperbaiki.
- e. Verifikasi rancangan Anggaran Kas SKPD yang dilakukan oleh TAPD, pembantu/sekretariat TAPD dan Seksi Pengendalian dan Pengawasan DPKAD bersama Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- f. TAPD menyerahkan Rancangan Anggaran Kas SKPD yang lolos verifikasi kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan dan diarsipkan.
- g. Arsip Rancangan Anggaran Kas SKPD yang telah disahkan dijadikan acuan untuk membuat Rancangan Anggaran Kas Kabupaten Tanjung Jabung timur yang akan digunakan dalam proses pembuatan Surat Penyediaaan Dana.
- h. Setelah Rancangan Anggaran Kas semua SKPD telah disahkan maka disusunlan Rancangan Anggaran Kas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan disahkan oleh BUD.

Pasal 6

Penentuan Besaran Anggaran Kas per SKPD sebagai berikut :

- a. Besaran Rancangan Anggaran Kas SKPD dihitung perkegiatan.
- b. Besaran Rancangan Anggaran Kas SKPD dari masing-masing kegiatan tersebut memperhatikan jumlah dana kegiatan dan juga rencana jadwal pelaksanaan kegiatan pada SKPD guna penentuan besaran perbulan dari rancangan anggaran kas SKPD.
- c. Untuk kegiatan yang bersifat rutin, penentuan besaran Anggaran Kas kegiatan SKPD dapat langsung dengan membagi dana kegiatan menjadi 12 (dua belas) bulan.
- d. Untuk kegiatan yang tidak bersifat rutin, penentuan besaran memperhatikan lama pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- e. Untuk kegiatan fisik untuk juga memperhatikan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan dari dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan ataupun masa pemeliharaan.

Pasal 7

Prosedur Perubahan Anggaran Kas sebagai berikut :

- a. Anggaran Kas SKPD yang disusun dapat berubah sesuai dengan kondisi keadaan.
- b. Keadaan yang dapat mengubah Anggaran Kas SKPD yang disusun adalah:
 - 1. Perubahan APBD ataupun Mendahului Perubahan APBD.
 - 2. Ketersediaan dana di kas daerah yang tidak sesuai dengan penghitungan perencanaan semula terutama bila ketersediaan dana di kas daerah berada dibawah rencana, sehingga harus dilakukan kembali penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan ataupun pencairan dana dari kas daerah.
 - Pelaksanaan kegiatan yang dimajukan dengan alasan mendesak yang diluar kuasa dari PPKD selaku BUD dan diusulkan oleh SKPD.



- c. Perubahan Anggaran Kas SKPD yang disebabkan karena angka 1 dan 2 langsung dilakukan oleh PPKD selaku BUD secara otomatis dan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak Peraturan Bupati tentang Penjabaran PBD ataupun Peraturan Bupati tentang Mendahului Perubahan APBD ditetapkan.
- d. Proses perubahan Anggaran Kas SKPD yang disebabkan angka 3 di mulai dari pembuatan surat permohonan perubahan Anggaran Kas SKPD dari SKPD dengan menyebutkan alasan perubahan tersebut
- e. Surat tersebut ditujukan kepada PPKD selaku BUD
- f. Surat Permohonan tersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal 1 dari bulan yang diinginkan untuk diadakan perubahan anggaran kas tersebut.
- g. BUD atas dasar pertimbangan Kuasa BUD dan Kasi Pengendalian dan Pengawasan DPKAD memutuskan disetujui atau tidak disetujuinya perubahan anggaran kas tersebut.
- h. Persetujuan BUD tersebut dalam bentuk surat yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
- i. Surat persetujuan atau penolakan tersebut terbit paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 dari bulan yang diinginkan untuk diadakan perubahan anggaran kas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

PPKD selaku BUD memiliki tugas:

- a. PPKD melalui Seksi Pengendalian dan Pengawasan DPKAD membuat Surat Pemberitahuan pembuatan rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- PPKD melalui Seksi Pengendalian dan Pengawasan DPKAD menyerahkan Surat Pemberitahuan pada SKPD.
- c. Mengotorisasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas.
- d. Melakukan verifikasi Rancangan Anggaran Kas SKPD bersama Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD yang telah dibuat, dengan memperhatikan jadwal kegiatan dan kebutuhan riil.
- e. Melakukan pengesahan Rancangan Anggaran Kas SKPD dan Rancangan Anggaran Kas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dasar penyusunan SPP di SKPD.

Pasal 9

SKPD memiliki tugas menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD yang telah dibuat, dengan memperhatikan jadwal kegiatan dan kebutuhan riil.

Pasal 10

TAPD memiliki tugas:

- a. Melakukan verifikasi Rancangan Anggaran Kas SKPD bersama Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD yang telah dibuat, dengan memperhatikan jadwal kegiatan dan kebutuhan riil.
- b. Melakukan rekapitulasi Rancangan Anggaran Kas dari SKPD



Pasal 11

Rincian mekanisme penyusunan Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf tercantum dalam Lampiran-lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Bentuk format dokumen terkait yang dipergunakan berkenaan dengan Pelaksanaan mekanisme penyusunan Anggaran Kas adalah sebagaimana terlampir.
- b. Contoh format sebagaimana dimaksud butir (a) dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

KABAG
HUKUM & PER-UU-AN

KABAG
HUKUM & PER-UU-AN

KABAG
KEPALA
SKPD

TAMRIZAL, S.H.

AGOS PIRACAGO
NIPAGES PALITAGO SE/605

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 3 JANUAR 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 3 JANUAR 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEA TANJUNG JABUNG TIMUR,

SUDIRMAN

BERITA BAERAH KABUPATEN TANJUNG TIMUR TAHUN 2013

NOMOR







PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 6 TANGGAL: 3 JAMUARI 2013

FORMAT ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR **ANGGARAN KAS**

TAHUN ANGGARAN


	Kode Rekening Uraian		19	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I (Rp)				Triwulan ii (Rp)			Triwulan iii (Rp)		Trivulan IV (RF).			
			(Rp)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
-		_1			2	3		4		<u> </u>	<u>5</u>					7		
\perp		┸	\Box		Saldo Awal Kas					ļ					ļ			ļ
4	_	┸	Ц		Pendapatan Asii Daerah													
4	2	┸	Ш		Dana Perimbangan									<u> </u>				<u> </u>
4	3				Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah													
		Τ																
П		Т			Dst													
6	1		П		Penerimaan Pembiayaan Oaerah											·		
T		T	П							Î								
·	Jumlah Pendapatan & Pembiayaan Penerimaan					Î					-							
Jum	lah Al	lokas	si Kas	yang	Tersedia Untuk Pengeluaran													
Alok	casi B	elanj	a tida	ak lang	sung & Pembiayaan Pengeluaran													
\Box		Ι																
5	1				Belanja Tidak langsung													
5	1 1	1	П		Belanja Pegawai													
5	1 2	2	П		Belanja Bunga											-		
5	1 3	3			Belanja Subsidi													
5	1 5	5	П		Belanja Bantuan Sosial							-				-		
5	1 6	ŝ			Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa							_						
5	1 7	7			Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa													
5	1 8	3			Belanja Tidak Terduga													
			Ш							<u> </u>								
6	2				Pengeluaran Pembiayaan Daerah									l				
6	2 2	2			Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah													



								_						
		Anggaran		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV	
Kade Rekening	Uralan	Tahum Ini	_	(Rp)			(Rp)			(Rp)		(Rp)		
		(Rp)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3		4		5				6		7		
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan												,		
Pengeluaran per bulan								<u>.</u>						
Jumlah Atokasi Belanja Tid	ak Langsung & Pemblayaan													
Pengeluaran per triwulan														
Sisa Kas setelah dikurangi	Belanja Tidak Langsung &													
Pembisyaan Pengeluaran p	er triwulan													
									<u> </u>					
5 2	Belanja Langsung													
	Keguatan													
	Kegiatan			<u></u>										
Jumlah alokasi belanja lang	sung per bulan													
Jumlah alokasi belanja lang	aung per triwulan													
Sisa kas setelah dikurangi									T				<u> </u>	
Jumlah alokasi belanja tida		ı												
serta pembiayaan pengelui	iran								ļ <u>.</u>		ļ			
Sisa kas setelah dikurangi	belanja tidak langsung dan belanja													
iangsung serta pembiayaar	pengeluaran						<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	L			

Muara Sabak,	tanggal
BENDAHAR	RA UMUM DAERAH.

(nama lengkap) NIP.




LAMPIRAN N

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR TANGGAL

FORMAT ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR ANGGARAN KAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN

	Kode R	ekenen	9	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Anggaran Penubahan Tahun ini		Triwulan i (Rp)		Jumlah Triwulan Sebelum Perubahan	Jumlah Triwulan Sesudah Perubahan		Travulan II (Rp)		Jumlah Triwulan il Sabalum Perubahan	Jumiah Triwulan II Sesudah Perubahan		Trivrulan III (Rp)		Jumlah Triwulan Sebelum Perubahan	Jurnieh Triwulen W Sesudah Perubahan		Triviolan IV (Rp)		Jumlah Triwulan R Sebelum Pembahan	Jumleh V Trwuten IV Sesudah Perubahan
L					(Rp)	(Rp)	Januari	Februari	Maret	(Rp)	(Rp)	April	Mer	Juni	(Rp)	(Rp)	Juk	Agustus	September	(Rp)	(Rp)	Oktober	November	Desember	(Rp)	(Rp)
		1	_	2	3	3		4		5	-		7		8	, 9		10	1	11	12		13		14	16
Щ	\sqcup	$\dashv \dashv$	-	Saldo Awal Kas		ļ					 								<u> </u>		+					ļ
4 1	-	11	_	Pendspatan Asii Daerah					_		<u> </u>					<u> </u>				-	_					ļ
4 2	-	$\perp \perp$	_	Dana Perimbangan							ļ				1	 					-					 '
4 3	$\perp \perp$	Ш		Lein-lain Pendapatan Daerah Yang Sah							<u> </u>										 					
Щ	Ш	11									<u> </u>					ļ					 					 '
Ш		Ш	_	Dut							1					ļ	_				<u> </u>					↓ '
6 1	Ш.		┵	Penerimaan Pembiayaan Daerah							<u> </u>			_		ļ					ļ					
ட	Ш	Ш															ļ									 /
				Jumlah Pendepetan & Pembuayaan Penerimaan																						<u> </u>
Jumbé	1 Aloka	sı Kas	yang To	ersedie Untuk Pengekuran												·					1					
Alokas	Belan	ja tidak	c langse	ung & Pembiayaan Pengeluaran																	1					
Н	T	П	T																							1
5 1	\vdash	++	+	Belanja Tidak langsung																						1
5 1	11	11	$\overline{}$	Belarya Pegawai												†										
5 1	2	11	\top	Belanja Bunga															,							
5 1	3	††	\top	Belanja Subsidi							•										1					
5 1	5	\sqcap	\top	Belanja Bantuari Sosial						•										I						
5 1	6	Ħ		Belanya Bagi Hassi Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa																						
5 1	7	\prod		Belanja Bantusn Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa																						
5 1	8	T		Belanja Tidak Terduga	·"					-									}							
П	П	\prod	П								<u></u>															
6 2	П	Π	\Box	Pengeluaran Pembiayaan Daerah																						
6 2	2	TT	$\neg \neg \neg$	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah																						



3					<u>.</u> . _	
	Jumlah	Jumlah		Jumlah Triumlan	Jumlah M Triwulan	

	Uraion	Anggaren	Anggaran		Triwulan I (Rp)		Jumlah Triwulah Sebelum Perubahan	Jumlah I Triwulan I Sesudah Perubahan		Triwulan II (Rp)		Triwulan I	Jurniah Triwulan II Sesudah Perubahan		Triwulan III (Rp)		Jumlah Trrwulan Sebelum Perubahan	Jumlah Hi Trawulan M Sesudah Perubahan		Triwulan IV (Rp)		Jumlah Trovulan IV Sebalum Perubahan (Rp)	Jumlah Triwulan IV Sesudah Perubahan (Rp)
Kode Rekening	Uranan Uranan	Tahun Inc	Tahun ini (Rp)	Januari	Februari	Maret	(Rp)	(Rp)	April	Mei	Juni	(Rp)	(Rp)	Juli	Agustus	September	(Rp)	(Rp)	Oktober	November 13	Desember	14	15
<u> </u>		(Rp)	(kh)	Jaine	4		5	6		7	_		9		10		11	12	 	13			
1	2	3		-	· · · · ·	· -		<u> </u>					ļ					, I	Į.	i			1 1
Jumlah Alokası Belarga Tid	lak Langsung & Pembiayaan																		<u> </u>				
Pengeluaran per bulan		ļ			l			<u> </u>				<u> </u>											1 1
Jumlah Alokasi Belanja Tid	lak Langsung & Pembiayaan			1													İ		<u> </u>				ļ — —
Pengeluaran per triwulan		<u> </u>							 	_				· · -			T						1 1
Sısa Kas setelah dıkurangi	Belanja Tidak Langsung &													ļ									ļļ
Pembiayaan Pengeluaran p	per triwulan	<u> </u>					+	т —	-	1	T	 -	T			<u> </u>							
		<u> </u>				<u> </u>		 	<u> </u>		<u> </u>	-	 	 -			 						<u> </u>
5 2	Belanya Langsung							 					 	†						Γ	_		
	Kegratan	<u> </u>					 - -	<u> </u>	<u> </u>				 	 									<u> </u>
	Kegiatan	<u> </u>		<u> </u>				 		-			 		·								<u> </u>
Jumlah alokasi belanja lan	gsung per bulan		L	↓	<u> </u>	<u> </u>		⊥	-			-											
Jumlah alokasi belanja lan	gsung per triwulan			ļ			-		 -			+					1						
Sışa kas setelah dıkurangı	belanja langsung per triwulan		<u> </u>	<u> </u>		, · · · ·	+	 	 	Γ		+	T	 	T		1	_					
Jumlah alokası belanja tida	ak langsung dan belanja langsung											1				<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	
serta pembiayaan pengelu			 	 	 	 	+	+	 	 	t	1]		ļ
Sısa kas setelah dıkurangı	belanja tidak langsung dan belanja		ì	1				1		1							<u> </u>			<u> </u>		L	
langsung serta pembiayaa	n pengeluaran		<u> </u>	<u> Т. </u>	<u></u>				_			-											

Muara Sabak,	tanggal
BENDAHAF	RA UMUM DAERAH,

(nama lengkap)

NIP.

Cara Pengisian:

- 1. Formulir ini diisi oleh BUD/Kuasa BUD untuk menyusun anggaran kas.
- 2. Setiap kolom mulai dari kolom 3 sampai dengan kolom 7 dijumlahkan pada baris terakhir.
- 3. Diisi dengan uraian rekening pendapatan dan pembiayaan penerimaan.
- 4. Diisi dengan jumlah anggaran pendapatan dan pembiayaan penerimaan yang tercantum dalam DPA-SKPD.
- 5. Diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan dan pembiayaan penerimaan setiap bulan di triwulan I (boleh per triwulan).
- 6. Diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan dan pembiayaan penerimaan setiap bulan di triwulan II (boleh pertriwulan).
- 7. Diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan dan pembiayaan penerimaan setiap bulan di triwulan III (boleh pertriwulan).
- 8. Diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan dan pembiayaan penerimaan setiap bulan di triwulan IV (boleh pertriwulan).
- 9. Diisi dengan kode rekening rincian obyek belanja dan pembiayaan pengeluaran.
- 10. Diisi dengan uraian rekening belanja dan pembiayaan pengeluaran.
- 11. Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran belanja dan pembiayaan pengeluaran.
- 12. Diisi dengan perkiraan jumlah belanja dan pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan l (boleh per triwulan).
- 13. Diisi dengan perkiraan jumlah belanja dan pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan II (boleh per triwulan).
- 14. Diisi dengan perkiraan jumlah belanja dan pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan lil (boleh per triwulan).
- 15. Diisi dengan perkiraan jumlah belanja dan pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan IV (boleh per triwulan).

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

